



**PELATIHAN PENGELOLAAN ASET DESA
DI DESA SUNGAI KEDUKAN KABUPATEN BANYUASIN**

***VILLAGE ASSET MANAGEMENT TRAINING
IN SUNGAI KEDUKAN VILLAGE BANYUASIN REGENCY***

Syahri^{1*}, Sari Mustika Widyastuti², Wiwin Winarsih³, Supardi⁴

¹²³⁴ Universitas Tamansiswa Palembang, Palembang

^{1*}syahri99@gmail.com, ²sarimustikawidiyastuti@gmail.com,

³wiwinw1961@gmail.com, ⁴supardi@unitaspalembang.ac.id

Article History:

Received: March 28th, 2023

Revised: April 15th, 2023

Published: April 20th, 2023

Abstract: *Village assets are village assets that have the potential to be developed to increase the income and welfare of village communities. Sungai Kedukan Village, Rambutan District, Banyuasin Regency, a village located on the border with Palembang City. This village has assets that have not been managed optimally. Field land, village market, sand quarry and village hall are some of the assets owned. The purpose of implementing Community Service is to provide understanding to Village Apparatuses and Members of the Village Consultative Body (BPD) about the rules and importance of village asset management for increasing village income and community welfare. The dedication method used is lectures, discussions and mentoring. The results of the activity show that the Village Apparatus and Members of the BPD in Sungai Kedukan Village have a better understanding of the regulations that provide the basis for managing village assets. In addition, they also have knowledge and skills in preparing village asset management plans.*

Keywords : Village Assets,
Village Income, Management,
Training

Abstrak

Aset Desa merupakan kekayaan desa yang memiliki potensi dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa. Desa Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin sebuah desa yang terletak berbatasan dengan Kota Palembang. Desa ini memiliki aset yang belum dikelola dengan optimal. Tanah lapang, pasar desa, galian pasir dan balai desa merupakan beberapa aset yang dimiliki. Tujuan pelaksanaan Pengabdian adalah upaya memberikan pemahaman kepada Aparatur Desa dan Anggota Badan Musyawarah Desa (BPD) tentang aturan dan pentingnya pengelolaan aset desa untuk peningkatan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat. Metode pengabdian yang digunakan adalah ceramah, diskusi dan pendampingan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa Aparatur Desa dan Anggota BPD Desa Sungai Kedukan semakin memahami regulasi yang memberi dasar pengelolaan aset desa. Selain itu juga memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam menyusun perencanaan pengelolaan aset desa.

Kata Kunci: Aset Desa, Pendapatan Desa, Pengelolaan, Pelatihan

PENDAHULUAN

Istilah aset menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai tukar, modal atau kekayaan. Aset desa berarti modal atau kekayaan yang memiliki nilai tukar yang dimiliki desa. Aset ini tentu tidak terbatas hanya sesuatu yang bersifat fisik, tetapi juga bersifat non fisik (Sutaryono, Widuri, & Akhmad Murtajib, 2014). Sedangkan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, No 1 (2016) memberi pengertian tentang aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan hak lainnya yang sah. Aset desa penting dikelola secara optimal, menjadi salah satu sumber pendapatan asli desa, selain itu juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Natasya, 2020), (Firmansyah, 2018).

Aset desa merupakan sesuatu yang mempunyai nilai tukar, modal atau kekayaan (BPKP, 2022), (Setiyani, 2020), (Risnawati, 2017). Dalam hal ini, pengertian aset desa sama maknanya dengan konsep kekayaan. Aset Desa sama pengertiannya dengan kekayaan desa sebagaimana disebut dalam berbagai regulasi pemerintah yang mengatur tentang Desa. Meskipun tidak terbatas pada kekayaan yang bersifat fisik. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan aset dapat berupa;

1. Sumber daya alam, yakni semua kekayaan alam yang dapat digunakan dan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia.
2. Sumber daya manusia, yaitu semua potensi yang terdapat pada manusia seperti pikiran, seni, keterampilan, dan sebagainya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan bagi dirinya sendiri maupun orang lain atau masyarakat pada umumnya.
3. Infrastruktur, yaitu sesuatu buatan manusia yang dapat digunakan sebagai sarana untuk kehidupan manusia dan sebagai sarana untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan semaksimalnya, baik untuk saat ini maupun keberlanjutan dimasa yang akan datang.

Beberapa pengertian diatas telah menguraikan bahwa Aset Desa merupakan segala sesuatu yang dimiliki oleh desa, dikelola oleh desa, dan digunakan untuk desa demi yang tercapainya tujuan Negara yaitu mensejahterakan masyarakat. Aset Desa bermacam-macam jenis dan bentuknya. Berdasar Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun (2014) tentang Desa, dinyatakan bahwa Aset Desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.

Aset-aset tersebut akan memiliki kemanfaatan apabila dilakukan pengelolaan. Pengelolaan asset desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, (2016) merupakan suatu proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan perawatan, hingga penghapusan suatu sumber daya yang dimiliki individu atau organisasi secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan individu atau organisasi tersebut.

Pengelolaan aset desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penata usahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa (*Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia*, 2016). Untuk melakukan pengelolaan demikian, banyak persoalan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa.

Berdasarkan kajian (Andrianto, 2018) masalah yang terjadi terkait dengan aparatur desa yang kurang memiliki kemampuan dan ketrampil dalam pengelolaan aset desa. Sedangkan Risnawati (2017), (Natasya, 2020), (Firmansyah, 2018), menemukan masalah yang dihadapi pemerintah desa dalam pengelolaan aset desa adalah kurangnya kemampuan desa dalam pemanfaatan dan pengawasan, tidak adanya staf khusus yang mengelola aset desa serta anggapan masyarakat yang salah menilai aset desa sebagai milik bersama. Pengelolaan aset desa masih belum dilaksanakan secara maksimal, karena kegiatan penatausahaan, baik berupa pembukuan, inventarisasi dan pelaporan belum berjalan dengan baik (Firmansyah, 2018).

Pengambilalihan terjadi secara sepihak karena di masa lalu pemanfaatan atau sewa tanah desa tidak dilakukan dengan perjanjian tertulis. Permasalahan lainnya adalah pembinaan dan pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh Bupati melalui Camat dan lembaga pengawas kurang berjalan efektif. Masalah lainnya adalah rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, serta rendahnya kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan aset.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan di Desa Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, terlihat bahwa Aparatur Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa dan BPD) belum memahami dengan baik regulasi pengelolaan aset desa sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundangan yakni pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (2016). Dimana pengelolaan aset desa yang dimaksud mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Aset Desa belum berjalan. Inventarisasi dan pemanfaatan aset desa belum berjalan secara optimal.

Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai (Setiyani, 2020). Pengelolaan kekayaan desa harus berdayaguna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan desa. Pengelolaan kekayaan desa harus mendapatkan persetujuan dari BPD. Biaya pengelolaan aset desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa. Kekayaan desa dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat desa (Setiyani, 2020), (Risnawati, 2017).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, No 1 (2016) Bab II pasal 7, menyebutkan bahwa Pengelolaan aset desa meliputi: perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, Pengelolaan Aset Desa dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian (Setiyani, 2020).

Desa Sungai Kedukan memiliki sejumlah aset, seperti pasar desa, tanah lapangan, sungai yang mengandung pasir dan balai desa dan lain sebagainya. Karena pemahaman regulasi dan ketrampilan yang dimiliki kurang, maka aset desa yang ada belum dikelola secara maksimal. Jika aset-aset ini dikelola dengan baik akan memberikan kemanfaatan bagi desa maupun masyarakat.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat adalah metode ceramah, diskusi dan pendampingan. Kegiatan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut;

- 1) Tahap persiapan dan penjajagan. Kegiatan ini dilakukan melalui observasi dan diskusi dengan Sekretaris Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang berbagai persoalan terkait dengan aset desa dan pengelolaannya. Selain itu juga untuk meperoleh gambaran tentang berbagai faktor terkait dengan aset desa.
- 2) Tahap pelatihan dan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, No 1 (2016) tentang Pengelolaan Aset Desa. Tujuan kegiatan adalah memberikan pemahaman kepada aparatur desa dan BPD tentang regulasi atau aturan pengelolaan aset desa.
- 3) Tahap pendampingan penyusunan perencanaan pengelolaan aset desa. Tujuan kegiatan ini untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan dalam menyusun Buku Kodefikasi Aset dan Perencanaan Pengelolaan aset.

Adapun kegiatan diadakan langsung di Kantor Desa Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan dengan melibatkan Perangkat Desa, Badan Musyawarah Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.

HASIL

A. Persiapan dan Penjajagan

Kegiatan dimulai dengan diskusi bersama Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Ketua Badan Musyawarah Desa. Pembicaraan difokuskan pada penggalian informasi awal tentang aset desa dan gambaran secara umum Desa Sungai Kedukan Kecamatan Ramutan Kabupaten Banyuasin. Selain itu, tim PKM juga melakukan observasi lapangan.

Gambaran umum kondisi Desa Sungai Kedukan sebagai berikut;

1. Luas Wilayah : 81,600 km²
2. Batas Wilayah :
 - a. Sebelah Utara : Kelurahan Talang Putri Kota Palembang
 - b. Sebelah Selatan : Desa Sungai Pinang Kec. Rambutan
 - c. Sebelah Timur : Desa Sungai Dua dan Sungai Rebo
 - d. Sebelah Barat : Desa Babatan Saudagar Kabupaten Ogan Ilir
3. Tipologi Desa : Jasa dan Industri
4. Klasifikasi Desa : Swakarya
5. Tataguna Lahan
 - a. Permukiman : 601,000
 - b. Persawahan : 100,000
 - c. Pasang Surut : 100,000
 - d. Pekarangan : 10,900
 - e. Fasilitas Umum : 4,100
6. Kelembagaan Desa : Badan Musyawarah Desa, Lembaga Pemberdayaan Desa, Posyandu, PKK, Kelompok Pengajian, Karang Taruna, Kelompok Amal Kematian
7. Komposisi Penduduk
 - a. Laki-Laki : 3.150 jiwa
 - b. Perempuan : 2.809 jiwa
8. Aset Desa yang dimiliki: Pasar Desa, Galian Pasir, Tanah Lapang, dan Balai Pertemuan Desa.

B. Pelatihan

Pelaksanaan pelatihan dilakukan di Balai Pertemuan Desa. Peserta kegiatan sebanyak 12 orang terdiri dari 5 orang Perangkat Desa, termasuk Bapak Kepala Desa dan Sekretaris Desa, Kasi Pembangunan dan dua orang Kepala Dusun. Peserta dari unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebanyak 3 (tiga) orang, unsur pemuda, yakni Karang Taruna dan Remaja Masjid masing-masing 1 (satu) orang. PKK sebanyak 2 (dua) orang.

C. Pendampingan

Tahap ini dilakukan pendampingan kepada perangkat desa. Pendampingan difokuskan pada 3 hal yakni;

1. Perencanaan Aset Desa;
2. Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Desa;
3. Penatausahaan Aset Desa berupa Buku Aset Desa.

Adapun rincian pendampingan yang dilakukan oleh Tim sebagai berikut:

a. Perencanaan Aset Desa.

Dalam pendampingan perencanaan aset desa dijelaskan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, No 1 (2016) bahwa mengenai perencanaan aset desa haruslah dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk kebutuhan 6 tahun selain itu kebutuhan aset desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan ditetapkan dalam APBDDesa setelah memperhatikan ketersediaan aset desa yang ada.

Tim Pengabdian kepada Masyarakat memastikan aset desa yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Desa. Adapun rencana yang dimaksud beberapa diantaranya pengelolaan pasar desa dan pemanfaatan tanah lapang desa. Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Desa Penggunaan Aset desa jelaskan dalam dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, No 1 (2016) bahwa penggunaan aset ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintah Desa dan status penggunaan aset desa ditetapkan setiap tahun dengan keputusan Kepala Desa.



Gambar 1. Kantor Desa

b. Pemanfaatan Aset Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, No 1 (2016) menjelaskan bahwa pemanfaatan aset desa dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintah. Oleh karena itu pendampingan dilakukan agar tidak

terjadi kesalahpahaman dalam penggunaan dan pemanfaatan aset desa dimana dijelaskan bahwa pemanfaatan aset desa yang diperbolehkan berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun guna serah, atau bangun serah guna.

Selain itu pemanfaatan aset desa berupa sewa tidak boleh merubah status kepemilikan aset desa dimana disewakan paling lama 3 tahun dapat dapat diperpanjang. Semua ketentuan pemanfaatan aset desa dituangkan dalam Peraturan Desa.



Gambar 2. Tinjauan Lapangan

c. Penatausahaan Aset Desa

Dalam tahapan kegiatan penatausahaan aset desa, tim memastikan bahwa aset desa diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi. Di lapangan kemudian muncul persoalan dikarenakan selama ini aset-aset desa yang ada belum di inventarisir dan belum dibukukan secara baik.

Perangkat desa belum memahami dengan baik cara pembuatan buku inventaris aset desa beserta kodefikasi. Itu yang kemudian menjadi pendampingan tim di lapangan dengan terlebih dahulu memberikan panduan kodefikasi aset desa yang sesuai dengan Kepmendagri.

Setelah itu kemudian dibantu untuk menginventarisir aset-aset desa yang dimiliki oleh Desa Sungai Kedukan yang sudah tercatat atau terinventarisir maupun yang belum tercatat karena masih ada beberapa aset desa tidak tercatat dengan baik. Kegiatan ini intensif Tim lakukan pendampingan sampai pada selesainya buku aset desa yang sesuai dengan Panduan Umum Kodefikasi Aset Desa oleh Kemendagri.

PEMBAHASAN

Hasil peninjauan diperoleh gambaran bahwa perangkat desa masih kurang paham tentang regulasi yang mengatur pengelolaan aset desa. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, No 1 (2016). Untuk meningkatkan pemahaman, maka diberikan materi pelatihan tenaga regulasi yang mengatur pengelolaan aset desa. Terutama Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, No 1 (2016). Regulasi yang menjadi fokus adalah siapa yang berwenang mengelola dan bagaimana pengelolaannya. Pasal 4 (empat) dinyatakan bahwa Kepala Desa pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa. Sebagai pemegang kekuasaan, maka sejumlah kewenangan dimiliki oleh Kepala Desa.

Pengelolaan aset desa terkait aset strategis, seperti tanah desa, bangunan, galian pasir dan pasar desa penting dilakukan penatausahaan (Firmansyah, 2018). Tanah desa penting disertifikasi

atas nama Pemerintah Desa. Demikian juga bangunan milik desa penting dilengkapi dengan bukti status kepemilikan. Perencanaan aset desa perlu dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun (Setiyani, 2020), (*Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia*, 2016). Sedangkan untuk kebutuhan tahunan dituangkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Untuk menyusun perencanaan, peserta pelatihan diajak curah pendapat untuk memetakan aset desa yang dimiliki terkait dengan potensi untuk dikembangkan secara ekonomis, faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan dan kegiatan yang memungkinkan untuk dilakukan. Aset desa yang belum termanfaatkan optimal, seperti pasar desa yang setiap hari terjadi transaksi. Beroperasi antara jam 06.00 WIB sampai 11.00 WIB. Pasar memanfaatkan ruas kanan dan kiri jalan raya kabupaten. Pemerintah Desa tidak ikut mengatur dan memperoleh retribusi dari pasar. Disisi lain, desa memiliki tanah lapang yang kosong, jarang dimanfaatkan terkadang hanya digunakan tempat resepsi pernikahan atau pasar malam. Sangat memungkinkan pasar yang ada dipindahkan ke tanah lapang yang ada. Pasar yang terletak di samping kanan dan kiri jalan menjadi perlintasan berbagai kendaraan, termasuk kendaraan sangat mengganggu kelancaran jalan. Persoalan penatausahaan aset desa dalam bentuk buku kodifikasi juga belum dilakukan. Termasuk sertifikasi tanah dan status kepemilikan gedung balai pertemuan desa. Perangkat Desa dan Anggota BPD belum memahami apa saja yang termasuk aset desa dan pengelolaannya. Demikian juga pemahaman tentang pentingnya pembuatan buku aset sebagai bagian dari penatausahaan aset desa.

Peserta antusias dalam mengikuti pelatihan. Hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan. Misalnya bagaimana melakukan pengurusan sertifikat tanah, termasuk pembiayaan bagi desa. Apakah aset desa bisa disewakan atau dipindahtangankan. Bagaimana membuat buku inventaris dan kodifikasi aset dan lain sebagainya.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan pengelolaan aset desa di Desa Sungai Kedukan kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuwangi diperoleh kesimpulan dengan dilakukannya pelatihan terjadi peningkatan pemahaman perangkat desa dan Anggota BPD tentang regulasi yang mengatur pengelolaan aset desa. Selain itu, juga terjadinya kemampuan untuk melakukan perencanaan dan penatausahaan aset desa.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Terimakasih diucapkan kepada Kepala Desa dan seluruh Perangkat Desa, serta Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuwangi yang mau belajar secara bersama dan memfasilitasi pelaksanaan pengabdian.

DAFTAR REFERENSI

Andrianto. (2018). Peran Pengelolaan Aset Desa : Studi Pada Desa Pekarungan Kecamatan

- Sukodono Kabupaten Sidoarjo. *Majalah Ekonomi*, XXIII(1411), 297–304.
- BPKP, P. P. S. T. (2022). *INVENTARISASI ASET DESA (Menggunakan aplikasi SIMDA BMD Invades)*.
- Firmansyah, A. (2018). Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 6(1), 001–008. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v6i1.58>
- Natasya, S. N. (2020). *Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis*. 1449–1461.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia* (pp. 1–39). (2016).
- Risnawati, D. (2017). Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 199–212. Retrieved from ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id
- Setiyani, M. S. *Analisis Laporan Pengelolaan Aset Desa Pada Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara*. , (2020).
- Sutaryono, Widuri, D., & Akhmad Murtajib. (2014). *Pengelolaan Aset Desa*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014* (pp. 1–103). (2016). Retrieved from <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Yunitasari, Esti, Retnayu Pradanie, and Ayu Susilawati. “Pernikahan Dini Berbasis Transtuktural Nursing Di Desa Kara Kecamatan Torjun Sampang Madura.” *Jurnal Ners* 11, no. 2 (2016): 6.